



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 09/PEGHUK/2002

TENTANG

IZIN UNDIAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 38/HUK/1999 tentang Izin Undian, dan mengaturnya kembali dalam suatu Keputusan Menteri Sosial tentang Izin Undian;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG IZIN UNDIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
2. Badan adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah, Organisasi/Lembaga Sosial, Organisasi Politik, Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Badan Usaha dan Kepanitiaan.
3. Undian yang ada harga nominal adalah suatu undian yang diselenggarakan dengan menjual kupon undian yang harga nominalnya telah ditetapkan terlebih dahulu.

4. Undian gratis adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
5. Perbuatan lain adalah suatu kegiatan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupa promosi langsung atau promosi tidak langsung.
6. Promosi langsung adalah promosi yang langsung dikaitkan dengan penjualan barang/jasa dalam rangka promosi produk, promosi acara atau promosi produk dan acara yang tidak dilarang oleh norma-norma/aturan yang berlaku.
7. Promosi tidak langsung adalah promosi yang tidak langsung dikaitkan dengan penjualan barang/jasa, dalam rangka promosi produk, promosi acara atau promosi produk dan acara yang tidak dilarang oleh norma-norma/aturan yang berlaku.
8. Bentuk promosi tidak langsung dapat berupa kuis di media elektronik (televisi, radio, komputer, internet, dan sarana elektronik lainnya), pameran (eksibisi, launching), pertunjukan, demo, kontes, angket, sayembara, teka-teki, olah raga/lomba yang hadiahnya tidak dikaitkan atau ditentukan dengan hasil prestasi (sepeda sehat/santai, gerak jalan sehat/santai dan lainnya), dan bentuk-bentuk kegiatan/permainan lainnya yang disertai hadiah undian yang bersifat untung-untungan belaka.
9. Sistim undian langsung adalah sistim undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara langsung (dengan cara menggosok/mengerik atau cara lain yang hadiahnya dapat langsung diketahui).
10. Sistim undian tidak langsung adalah sistim undian yang penentuan pemenangnya dilakukan secara tidak langsung (dengan cara mengundi kupon atau lainnya dalam waktu tertentu).

BAB II PENYELENGGARAAN UNDIAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan undian harus mendapat izin dari Menteri Sosial.
- (2) Penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk kegiatan yang berupa mempromosikan, menjual, menawarkan dan/atau membagikan kepada umum surat atau kupon undian.

- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri dan yang termasuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat izin dari Menteri Sosial.

Pasal 3

Izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Badan yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan.

Pasal 4

Nilai keseluruhan hadiah undian dalam setiap kali periode penyelenggaraan undian yang ada harga nominalnya sekurang-kurangnya adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah harga nominal undian yang bersangkutan.

Pasal 5

Bagi penyelenggaraan undian yang hanya dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk para anggotanya dan tidak ada unsur jual beli atau promosi, dapat dilakukan tanpa izin dari Menteri Sosial.

BAB III

WEWENANG

Pasal 6

Menteri Sosial berwenang untuk :

1. Menolak permohonan izin penyelenggaraan undian apabila :
 - a. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - b. penyelenggaraan undian diperkirakan akan dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif dalam masyarakat;
 - c. penyelenggaraan undian yang dipandang tidak bertujuan untuk membantu pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial;
 - d. jumlah dan jenis hadiah yang disediakan tidak dicantumkan dalam surat/kupon undian atau produk yang dipromosikan dan/atau tidak dapat dideteksi terlebih dahulu oleh pejabat pemberi izin;
 - e. adanya alasan yang sah menurut hukum dan demi kepentingan umum.

2. Menunda, mencabut dan membatalkan pelaksanaan kegiatan izin penyelenggaraan undian yang telah dikeluarkan dengan alasan :
 - a. untuk kepentingan umum;
 - b. pelaksanaan undian dipandang meresahkan masyarakat;
 - c. dalam pelaksanaan keputusan izin penyelenggaraan undian terjadi penyimpangan;
 - d. menimbulkan akibat sampingan yang negatif.
3. Menetapkan batas waktu dan wilayah berlakunya izin penyelenggaraan undian.
7. Memperpanjang batas waktu izin penyelenggaraan undian.
8. Menetapkan salah satu badan untuk menyelenggarakan undian yang ada harga nominalnya, apabila dalam waktu bersamaan terdapat lebih dari satu badan yang mengajukan permohonan izin.
9. Menetapkan suatu kegiatan tertentu yang diajukan oleh pemohon merupakan undian atau bukan.

Pasal 7

Segala akibat yang timbul dari penundaan dan/atau pencabutan dan/atau pembatalan berlakunya izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir 2 menjadi tanggung jawab pemegang izin/penyelenggara undian.

BAB IV

SYARAT-SYARAT, TATA CARA PERMOHONAN DAN BENTUK KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN UNDIAN

Pasal 8

- (1) Badan yang mengajukan permohonan izin harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. mempunyai akte pendirian atau akta notaris atau keputusan pembentukan;
 - b. mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan;
 - c. mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari badan yang bersangkutan;
 - e. mempunyai rencana kegiatan yang terinci yang akan dibiayai atau yang akan diberi sumbangan dari hasil undian tersebut.

- (2) Bagi badan yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga sekurang-kurangnya harus telah terdaftar pada instansi sosial setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 9

Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya dapat menentukan syarat-syarat lain yang diperlukan.

Pasal 10

Permohonan izin penyelenggaraan undian diajukan kepada Menteri Sosial secara tertulis diatas kertas bermeterai cukup dengan dilampirkan :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. rekomendasi dari Gubernur/Pemerintah Daerah Propinsi setempat.

Pasal 11

Izin penyelenggaraan undian diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial.

Pasal 12

- (1) Dalam keputusan izin penyelenggaraan undian dicantumkan keterangan sebagai berikut :
 - a. susunan hadiah beserta harganya secara rinci menurut standar harga pasar;
 - b. wilayah penyelenggaraan;
 - c. jangka waktu penyelenggaraan undian;
 - d. tempat dan tanggal penarikan undian;
 - e. cara pengumuman pemenang undian/penerima hadiah;
 - f. jangka waktu penyerahan hadiah.
- (2) Khusus bagi undian yang ada harga nominalnya selain mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam keputusan izin undian harus dicantumkan juga maksud dan tujuan penggunaan hasil undian.

Pasal 13

- (1) Dalam setiap lembar surat/kupon undian harus dicantumkan keterangan sebagai berikut :
- a. nomor dan tanggal keputusan izin penyelenggaraan undian;
 - b. wilayah peredaran surat/kupon undian;
 - c. perincian hadiah dan harga hadiah;
 - d. tempat dan tanggal penarikan;
 - e. jangka waktu pembayaran hadiah.
- (2) Khusus bagi undian yang ada harga nominalnya selain mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pada setiap lembar surat/kupon harus dicantumkan juga ketentuan sebagai berikut :
- a. maksud dan tujuan undian;
 - b. harga nominal setiap lembar surat/kupon undian;
 - c. jumlah dan nomor urut surat/kupon undian;
 - d. batas umur peserta undian bagi undian yang karena sifatnya perlu pembatasan umur pesertanya.

BAB V

PEREDARAN DAN PENARIKAN UNDIAN

Pasal 14

Kupon undian atau surat bukti undian lainnya, hanya dapat dijual atau diedarkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan izin penyelenggaraan undian.

Pasal 15

Tata cara dan syarat-syarat peredaran kupon undian atau surat bukti undian yang ada harga nominalnya diatur dalam Keputusan Menteri Sosial tersendiri.

Pasal 16

- (1) Penarikan undian dilaksanakan berdasarkan ketentuan :
- a. penarikan undian bersifat terbuka untuk umum dan dilakukan oleh Notaris di wilayah kerjanya;
 - b. dalam hal tidak ada Notaris atau Notaris berhalangan hadir, penarikan undian dilakukan oleh Notaris Pengganti.

- c. Penarikan undian disaksikan oleh pejabat instansi Pemerintah yang terkait dan dihadiri oleh Kepolisian setempat.
- (2) Penarikan undian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan tidak sah.
- (3) Penarikan undian yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus diulangi selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dinyatakan tidak sah.

Pasal 17

Pelaksanaan penarikan undian yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Notaris atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus membuat berita acara.
- (2) Pembuatan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Notaris Pengganti yang melakukan penarikan undian berdasarkan ketentuan Pasal 16.

BAB VI

KEWAJIBAN PENYELENGGARA UNDIAN

Pasal 19

- (1) Penyelenggara undian berkewajiban memungut pajak penghasilan atas hadiah undian kepada setiap pemenang yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara secara kolektif.
- (2) Penyelenggara undian berkewajiban membayar biaya administrasi permohonan izin untuk setiap penarikan/periode undian yang bersangkutan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

- (3) Penyelenggara undian berkewajiban membantu usaha kesejahteraan sosial dengan menyetorkan sejumlah dana ke rekening dana kesejahteraan sosial Departemen Sosial yang besarnya :
- a. Bagi undian gratis berhadiah, sekurang-kurangnya 10% dari jumlah keseluruhan hadiah.
 - b. Bagi undian yang ada harga nominal, sekurang-kurangnya 25% dari hasil keuntungan bersih atas penyelenggaraan undian.
- (4) Penerimaan dana kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaporkan secara periodik kepada Menteri Keuangan.

Pasal 20

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penarikan undian penyelenggara wajib mengumumkan daftar nama para pemenangnya melalui media massa.
- (2) Hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil oleh pemenangnya setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara berkewajiban menyerahkan hadiah tersebut kepada Departemen Sosial.
- (3) Hak untuk meminta/mengambil hadiah undian hapus/gugur setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundian/penarikan undian, dan terhadap hadiah tersebut oleh Departemen Sosial disalurkan kepada yang berhak untuk digunakan bagi kepentingan usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 21

- (1) Penerima izin /penyelenggara undian wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada pemberi izin baik mengenai administrasi dan teknis pelaksanaan undian.
- (2) Khusus bagi undian yang ada harga nominalnya, pemegang izin undian disamping harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyampaikan pula laporan mengenai hasil dan penggunaannya.

Pasal 22

Bentuk dan tata cara pemberian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur oleh Direktur Jenderal yang secara fungsional menangani undian.

BAB VII

SANKSI

Pasal 23

Undian yang dilakukan tanpa izin atau yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan izin undian, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan mengenai penyelenggaraan undian gratis sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 4, akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial tersendiri.

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 38/HUK/1999 tentang Izin undian, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 1 Maret 2002

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Keuangan.
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
5. Para Gubernur Propinsi di seluruh wilayah Indonesia.
6. Para Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Kepala Pusat, Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
7. Para Bupati/Walikota di Propinsi seluruh wilayah Indonesia.
8. Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Humas pada Direktorat Jenderal dan Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial di lingkungan Departemen Sosial..
9. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Biro Kepegawaian dan Hukum Departemen Sosial.